



**NOMOR: 16/PID/2009/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2008 ;

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 03 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 01 September 2008, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum pada tanggal 02 September 2008;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 September 2008 Nomor : 914/PTS.Pid.B/2008/PN.BB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tedi Setiadi bin Sukanda, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa tindakan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergambar bola, 1 (satu) lembar kaus warna merah bata, akan dikembalikan kepada saksi Neng Heryani binti Heri Maksum ;

1 (satu) lembar rok warna pink, 1 (satu) celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar baju warna putih, dikembalikan kepada saksi Yanti Eryanti binti Amud Jaja ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas pada tanggal 24 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid/2008/PN.BB., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2008 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori

halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 25 November 2008 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung atas dasar surat dakwaan No.Reg.Perkr : PDM – 161/CIMAH/07/2008 tanggal 10 Juli 2008 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Tedi Setiadi bin Sukanda pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008, pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 dan pada tanggal 31 Mei 2008 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008 bertempat di Kamp. Rancasuni RT. 01/07 Desa Patengan, Kec. Rancabali, Kab. Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezete handeling), dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban Neng Suryani binti Heri dan Yanti binti Amud (keduanya masih dibawah umur) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan dengan cara :*

Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Yanti sedang bermain dengan saksi Neng Suryani di rumah saksi Yanti, datanglah terdakwa yang memperhatikan keduanya lalu memberika uang kepada saksi Neng Suryani agar membeli jajan di warung. Melihat saksi Neng Suryani akan membeli jajan, saksi Yanti hendak ikut ke warung tetapi terdakwa menarik lengannya sehingga saksi Yanti tetap tinggal di dalam rumah berdua dengan Terdakwa. Pada saat tinggal berdua itulah, terdakwa langsung menghampiri saksi Yanti lalu melepas rok dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai. Setelah celana terdakwa

halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, pada saat terdakwa akan menindih tubuh saksi Yanti, saksi Yanti memberontak hendak pergi sambil berteriak-teriak minta tolong tetapi karena keadaan di sekitar rumah saksi sedang tidak ada orang, maka tidak ada seorangpun yang datang menolong. Walaupun saksi Yanti terus memberontak, terdakwa langsung berkata kepada saksi Yanti “ *awas tong nyarios ka saha* “ lalu menindih tubuh saksi Yanti dan menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras ke kemaluan saksi Yanti. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 1 menit dan terhenti karena saksi Neng Suryani datang ke rumah saksi yanti ;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa melihat saksi Neng Suryani sedang bermain, terdakwa menghampirinya lalu memberikan kue sambil membujuk saksi Neng Suryani agar mau dicabuli oleh terdakwa, karena sudah mendapatkan kue dari terdakwa, akhirnya saksi Neng Suryani nurut pada apa kemauan terdakwa. Sebelum terdakwa menjalankan aksinya, terlebih dahulu terdakwa mengatakan “ *awas tong nyarios ka saha* “ lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Neng Suryani , kemudian menidurkannya di kursi, setelah itu terdakwa membuka celana yang dipakai olehnya. Selanjutnya terdakwa langsung menindih saksi Neng Suryani dan menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras ke kemaluan saksi Neng Suryani ;

Perbuatan terdakwa terhadap saksi Neng Suryani kembali terulang pada hari itu juga sekira pukul 11.00 wib dan pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 12.00 wib dan pukul 14.00 wib dengan cara yang sama yaitu membujuk saksi Neng Suryani sambil memberikan makanan dan uang untuk jajan ;

Saksi Neng Suryani yang dicabuli oleh terdakwa masih berumur 6 (enam) tahun, sedangkan saksi Yanti yang dicabuli oleh terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;

halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan visum et repertum nomor : 445.92/56/VI/Sekretaris tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam SF Wirayat, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Daerah Soreang, yang dilakukan terhadap saksi Neng Suryani dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : baik ;

Kesadaran : compos mentis ;

Status generalis : dalam batas normal ;

Pemeriksaan luar : sekitar perineum tidak tampak luka lecet Hymen intake

Pemeriksaan liang senggama : liang senggama utuh

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan bernama Neng Suryani dengan hasil liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah menikah

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan visum et repertum nomor : 445.92/61/VI/Sekretaris tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam SF Wirayat, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Daerah Soreang, yang dilakukan terhadap saksi Yanti dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : baik ;

Kesadaran : compos mentis ;

Status generalis : dalam batas normal ;

Pemeriksaan luar : sekitar perineum tidak tampak luka lecet Hymen intake

Pemeriksaan liang senggama : liang senggama utuh

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan bernama Yanti dengan hasil liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah menikah

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa TEDI SETIADI bin SUKANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menggunakan kekerasan, tipu muslihat, kata-kata bohong, membujuk anak yang dibawah umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan berulang-ulang”* melanggar pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan latihan kerja ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong celana  $\frac{3}{4}$  warna pink ;

1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar bola ;

1 (satu) potong pakaian warna merah bata ;

dikembalikan kepada saksi Heri bin Maksum ;

1 (satu) potong rok warna pink ;

1 (satu) potong celana dalam warna krem ;

1 (satu) potong pakaian warna putih

Dikembalikan kepada saksi Amud bin Jaja ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 September 2008 Nomor : 914/PTS.Pid.B/2008/PN.BB. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai tindakan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya, dinilai oleh Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya, dimana tujuan dari penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa selain agar orang lain tidak berbuat serupa dengan terdakwa, juga bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa didalam kehidupan bermasyarakat sehingga pidana itu nantinya akan mempunyai makna bagi Terdakwa sebagai pelajaran dan peringatan dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 September 2008 Nomor : 914/Pts.Pid.B/2008/PN.BB. yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan demikian terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1)

halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 September 2008 Nomor : 914/Pts.Pid/B/2008/PN.BB. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tedi Setiadi bin Sukanda, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergambar bola, 1 (satu) lembar kaus warna merah bata, akan dikembalikan kepada saksi Neng Heryani binti Heri Maksum ;

1 (satu) lembar rok warna pink, 1 (satu) celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar baju warna putih, dikembalikan kepada saksi Yanti Eryanti binti Amud Jaja ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah, diputus dalam sidang permusyawaratan

halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : J U M A T, tanggal 30 Januari 2009, oleh kami : Ny. Ch. KRISTI PURNAMIWULAN, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ny. Hj. JUSTINAR, S.H. dan Ny. SUDARYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 21 Januari 2009, Nomor : 16/Pen/Pid/2009/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MARDONO, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny. Hj. JUSTINAR, S.H.  
PURNAMIWULAN, S.H.M.Hum.

Ny. Ch. KRISTI

Ttd.

Ny. SUDARYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

S.H.M.H.

MARDONO,

halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor : 16/PID/2009/PT.Bdg.